



P U T U S A N

NOMOR 4/G/2020/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Nama : **MUHAMMAD VANATH, Amd.Kep.**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Werinama, Kecamatan Warinama, Kabupaten Seram Bagian Timur;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur.

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. LATTIF LAHANE, S.H.
2. NOVIAN K. TATUHEY, S.H.
3. HUSEIN UDIN, S.H.
4. MUSLIM ABUBAKAR, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Lahane dan Rekan beralamat di Jalan Baru Masowey (IAIN) RT. 003/RW 017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, e-mail: lahanelattif@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-KA-LDR/III/2020, tanggal 17 Januari 2020; selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR**
Tempat Kedudukan: Jl. Ampera No. 1, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : MOHTAR RUMADAN, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hlm. 1 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : LILY WAILISSA, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Nama : MUHAMMAD FAHRUDIN TIANOTAK, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Nama : RUDI JAYA MADJID, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Nama : MEMET ISMAN SAIMIMA, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Nama : RIZNA ARISTA LARASATY, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Perundang-undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. berkedudukan di Jalan Ampera No. 1 Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, e-mail: bantuanhukumkabsbt@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/246/2020 tanggal 30 Maret 2020; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4/PEN-DIS/2020/PTUN.ABN., tanggal 18 Maret 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 4/PEN-MH/2020/PTUN.ABN., tanggal 18 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 4/G/PEN-PP/2020/PTUN.ABN., tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 4/G/PEN-HS/2020/PTUN.ABN., tanggal 28 April 2020 tentang Hari

Hlm. 2 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik;

5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 4/PEN-MH/2020/PTUN.ABN., tanggal 8 Juni 2020, tentang PPenunjukan Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 4 Maret 2020 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN., pada tanggal 17 Maret 2020 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 28 April 2020, lalu diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 5 Mei 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Muhammad Vanath, Amd.Kep., NIP. 19660508 198803 1 014.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu:
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya:
 - bersifat konkret, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan

Hlm. 3 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Seram Bagian Timur Nomor 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama Muhammad Vanath, Amd.Kep., NIP. 19660508 198803 1 014;

- bersifat individual, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bersifat final, karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur;

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" sehingga Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur) pada tanggal 21 Desember 2019 dan Penggugat menempuh upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 selanjutnya juga Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada atasan dari Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) pada tanggal 17 Januari 2020, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Hlm. 4 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

III. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat

1. Bahwa kepentingan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena Penggugat diberhentikan secara tidak hormat yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berdasarkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama Muhammad Vanath, Amd.Kep., NIP. 19660508 198803 1 014 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu belum dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan surat keputusan yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT);
2. Bahwa karena keputusan Tergugat secara jelas merugikan kepentingan Penggugat karena diberhentikan tidak dengan hormat tersebut, maka Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sehingga perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi", untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) jam 11.45

Hlm. 5 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT yang diberikan oleh Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga Penggugat menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur) perihal pengajuan keberatan yaitu pada tanggal 21 Desember 2019, setelah Penggugat ajukan keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi selanjutnya Penggugat menempuh upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK). Penggugat mengajukan banding administratif tertanggal 17 Januari 2020. Selain itu Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan dari Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang beralamat di Jakarta, perihal banding administratif pada tanggal 17 Januari 2020 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Penggugat belum mendapat jawaban atas upaya banding administratif dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) dan Atasan Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif. Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan terhadap keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif".

V. Dalil Posita/Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Dati I Provinsi Maluku dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Maluku Nomor: 651/KANWIL/TU-1/PBI/1988, tanggal 7 April 1988 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1988;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Dinas Kesehatan Dati II Maluku Tengah dengan Surat Keputusan Nomor: 4055/KANWIL/TU-1/PNS/89 tanggal 15 November 1989;

Hlm. 6 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dinaikkan pangkat dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah tanggal 12 Oktober 2004 Nomor: 821.3/SK/307/2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Golongan Ruang (III/c) dalam jabatan Perawat Kepala (AK.203.246) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat juga dinaikkan pangkat dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur tanggal 5 Oktober 2006 Nomor: 823.3/SK/712/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Tk.I Golongan Ruang (III/d) dalam jabatan Perawat Pembina Muda Ak (.303.296) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 di Unit Kerja Kecamatan Werinama dan Penggugat pada tahun 2008 dipindahkan ke Dinas Kesehatan dan diangkat menjadi Kepala Bidang Prasarana Kesehatan dan pada tahun 2011 Penggugat juga dipindahkan ke Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat berstatus sebagai tersangka dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Ambon oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sejak tanggal 2 September 2013;
6. Bahwa setelah Penggugat berstatus Tersangka dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yaitu Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB. tanggal 18 Maret 2014 yang amarnya berbunyi:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Vanath, Amd.Kep., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Vanath, Amd.Kep., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hlm. 7 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 (satu) sampai dengan dengan 71 (tujuh puluh satu)

Barang bukti no 1 s/d 71 dan uang sejumlah Rp. 498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
7. Bahwa terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB, tanggal 18 Maret 2014 Penggugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014 dan Penggugat melaksanakan hukuman pidana pokok selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai dengan selesai masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 2 September 2015 dengan Surat Keterangan Telah Selesai Menjalani Pidana Nomor: W28.PAS.PAS1.PK.01.02-601 oleh Lembaga Permayarakatan Kelas II A Ambon;
8. Bahwa terhadap putusan pidana terhadap Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu terhitung sejak tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya oleh Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana dan telah bebas kemudian Penggugat kembali ke Bula dan melaporkan diri Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur dan menghadap Bapak Abas Rumatumarek sebagai Kepala Dinas Kesehatan sehingga Penggugat kembali aktif bekerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Bahwa kemudian setelah Penggugat melaporkan diri dan kepala Dinas Kesehatan Bapak Abas Rumatumarek menyampaikan secara lisan kepada Penggugat untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dan menjalankan tugas serta menerima gaji seperti biasanya di Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana setelah itu Penggugat pada 2016 Penggugat dimutasikan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Timur dan Penggugat juga dinaikkan pangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tanggal 16 Maret 2017 Nomor: 823.4/1496 Tahun 2017 terhitung mulai tanggal 1 April 2017 Penggugat kenaikan pangkat menjadi Pembina Golongan Ruang (IV/a) unit Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa

Hlm. 8 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana selanjutnya Penggugat menerima surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019 sehingga Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2019;

10. Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka hak konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi hilang serta Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil baik itu jabatan serta gaji dan tunjangan, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat tersebut.

VI. KTUN atau Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor: 229 Tahun 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkan dengan salah satu pertimbangan menimbang dan mengingat adalah ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan penerapan hukum yang keliru karena peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena sudah tidak lagi memiliki daya mengikat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit.
2. Bahwa Tergugat juga dalam pertimbangan mempertimbangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 Peraturan Pemerintah

Hlm. 9 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”
3. Bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa: “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
4. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 diatas “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: “huruf b, disebutkan bahwa “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;
5. Bahwa pertimbangan menimbang dan mengingat surat keputusan oleh Tergugat tersebut adalah keliru karena Tergugat hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan seperti ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

Hlm. 10 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, selain itu juga Tergugat juga mempertimbangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil akan tetapi seharusnya ketentuan yang lebih tepat dan sah yang diterapkan kepada Penggugat yaitu peraturan-peraturan yang masih berlaku dan memiliki daya mengikat;

6. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa putusan pengadilan karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan;
8. Bahwa sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/ 2018, maka frasa menyangkut tindak pidana umum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga terjadi multitafsir tentang kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor

Hlm. 11 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/KEP/ 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Ber-kekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Sehingga pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sepihak dan tanpa prosedur yang benar dan cacat substansi;

9. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN atau objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 19 Agustus 2019, sehingga KTUN atau objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa pemberhentian pegawai negeri sipil yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 19 Agustus 2019, sedangkan putusan pidana korupsi Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 25 Maret 2014, maka KTUN atau objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana *a quo* telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada akhir bulan Maret 2014, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Hlm. 12 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat tidak dapat mendasarkan pertimbangannya untuk memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/ 6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/ 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018;
15. Bahwa Tergugat tidak menjatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sejak perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi oleh Tergugat memberikan kesempatan kembali kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS pada lingkup pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur serta masih dapat hak-hak kepegawaian, sampai dengan setelah terbitnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukanlah dalam rangka menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi karena adanya keputusan bersama 3 (tiga) lembaga tersebut. Sehingga patut untuk dibatalkan keputusan tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
16. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya menurut hukum Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*) haruslah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

VII. Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan *a quo* kepada Penggugat adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan

Hlm. 13 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

- a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Artinya Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan surat keputusan *a quo* karena penerbitan surat keputusan oleh Tergugat jelas-jelas menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. Asas kecermatan, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi putusan yang mana Tergugat tidak menelaah serta mengkaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jelas-jelas sudah dicabut dan tidak lagi berlaku akan tetapi oleh Tergugat masih saja menerapkan aturan peraturan perundang-undangan tersebut dalam surat keputusan yang mana dalam konsideran menimbang dan mengingat dari keputusan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan asas kecermatan;
2. Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga melanggar asas kepastian hukum serta asas kecermatan untuk itu bila keputusan Tergugat tidak dibatalkan, maka hak konstitusional Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur,

Hlm. 14 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti diru-gikan dengan adanya surat keputusan *a quo*, artinya status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi hilang, hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memperoleh jabatan struktural, fungsional maupun promosi jabatan baru dan lainnya, guna menghidupi Penggugat dan keluarga Penggugat menjadi hilang akibat surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut;

3. Bahwa oleh karena itu keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan cacat administrasi, sehingga surat keputusan Tergugat *a quo* yang memberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur, dinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

VIII. Petitum/Tuntutan

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Muhammad Vanath, Amd.Kep., NIP. 19660508 198803 1 014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Muhammad Vanath, Amd.Kep., NIP. 19660508 198803 1 014;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 12 Mei 2020, yang disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Mei 2020, yang isinya sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) karena jika dihitung dari waktu penerimaan objek sengketa yaitu pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan waktu pengajuan Gugatan yaitu pada tanggal 17 Maret 2020 sudah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan.

Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan pada tanggal 21 Desember 2019, hal ini tidaklah bisa dikatakan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif karena pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

maka upaya administratif berupa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan sendirinya Penggugat telah menerima tindakan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat sejak tanggal diterimanya objek sengketa oleh Penggugat.

Bahwa hukum acara peradilan tata usaha negara menganut asas *action temporalis*, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Lebih lanjut lagi terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didalam penjelasannya menjelaskan bahwa:

Hlm. 16 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang digugat.....

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak pengumuman tersebut.”

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka sudah bisa dipastikan Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa).

2. Upaya Adiministratif (Keberatan) Telah Lampau Waktu (Daluwarsa)

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa dengan demikian tindakan pengajuan keberatan oleh Penggugat dikategorikan sebagai pengajuan keberatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) karena Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa sejak tanggal 23 September 2019 dan Penggugat baru mengajukan keberatan setelah +/- (kurang lebih) 75 (tujuh puluh lima) hari yaitu tepatnya pada tanggal 21 Desember 2019.

3. Upaya Adiministratif (Banding Administratif) yang Tidak Tepat (Keliru)

Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif (Banding Administratif) kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 adalah perbuatan yang tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan BAPEK, sehingga tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke BAPEK yang bukan merupakan tugasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menyebutkan, BAPEK mempunyai tugas:

huruf b : Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

Hlm. 17 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s/d 3 diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah dinyatakan dalam dalil Eksepsi diatas, adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terurai dalam Jawaban pada pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa Tergugat dengan ini secara tegas dan terang menyatakan membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat sehingga darinya terbukti mendukung dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi IV point 1, Penggugat telah mengetahui dan menerima adanya objek sengketa pada tanggal 23 September 2019 dan kemudian Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 21 Desember 2019;
3. Bahwa jika dihitung mulai dari waktu Penggugat mengetahui dan menerima objek sengketa yaitu pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan waktu pengajuan keberatan pada tanggal 21 Desember 2019, maka diperoleh +/- (kurang lebih) 75 (tujuh puluh lima) hari kerja barulah Penggugat menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak bisa dikategorikan telah menempuh upaya administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau karena Penggugat telah lampau waktu (daluwarsa) dalam mengajukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan;
6. Bahwa sebagai akibat daluwarsa Penggugat dalam mengajukan upaya administratif maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

Hlm. 18 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari mengajukan Gugatan tidak bisa lagi dihitung sejak Penggugat menerima keputusan atas upaya keberatan Penggugat, sebagaimana uraian Penggugat dalam Gugatannya pada angka romawi IV poin 1;

7. Bahwa dengan demikian perhitungan 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan Gugatan haruslah dihitung sejak tanggal diterimanya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 23 September 2019;
8. Bahwa jika dihitung dari tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat yaitu tanggal 17 Maret 2020, maka dipastikan bahwa pengajuan Gugatan oleh Penggugat telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari batas waktu pengajuan gugatan sehingga Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa);
9. Bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat berupa banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 adalah perbuatan yang tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan BAPEK, sehingga tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke BAPEK yang bukan merupakan tugasnya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang menyebutkan, BAPEK mempunyai tugas:
Huruf b : Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tentang objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Peme-

Hlm. 19 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat telah divonis melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum yang diperoleh terkait dengan Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan usulan kepada Bupati Seram Bagian Timur untuk melakukan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat atas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya Penggugat;
13. Bahwa kemudian berdasarkan usulan Sekretaris Daerah maka Bupati Seram Bagian Timur mengambil langkah pemberhentian tidak dengan hormat dengan menerbitkan objek sengketa atas nama Penggugat beserta beberapa ASN lainnya;
14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat adalah suatu penafsiran yang keliru dan mengada-ada, karena tindakan Penggugat dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat adalah didasarkan pada fakta hukum berupa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta tindakan Tergugat merupakan kewajiban Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk patuh dan taat terhadap perintah peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu khususnya terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tindakan Penggugat dalam hal menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat Atas diri Tergugat berdasar pada Surat Keputusan

Hlm. 20 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan adalah keliru dan bersifat mengada-ada, karena sebagaimana kita ketahui bersama dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara eksplisit tidak dikatakan bahwa SKB (Surat Keputusan Bersama) merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat tidak menjadikan SKB tiga menteri sebagai dasar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang mendalikan bahwa keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah keliru dan sifatnya mengada-ada, sebab sebelum Tergugat mengeluarkan keputusan *a quo* (objek sengketa) terlebih dahulu Tergugat mengumpulkan informasi berupa putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka tindakan Tergugat sudah sesuai dengan asas kecermatan dan untuk memenuhi asas kepastian hukum maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasar pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia, sudilah kiranya menjatuhkan putusan adil yang bersesuaian hukum dan agama berikut ini:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan- kelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hlm. 21 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Mei 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 Juni 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, atas nama Muhammad Vanath, Amd. Kep., NIP: 19660508 198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan kepada Bupati Seram Bagian Timur, dari Muhammad Vanath, Amd.Kep., tanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pengajuan atas nama Muh. Vanat, Amd.Kep., tanggal 23 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Banding Administrasi kepada Menteri Dalam Negeri, tanggal 9 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Resi Pengiriman Pos Indoensia, Berupa Dokumen yang Ditujukan kepada Bapak Mendagri dari Muhammad Vanath, tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 7 : Fotokopi Resi Pengiriman TIKI, Berupa Dokumen yang Ditujukan kepada Bapak Ketua Badan Pertimbangan

Hlm. 22 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian, dari Muhammad Vanath, tanggal 17 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P – 8 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, atas nama Terdakwa Muhammad Vanath, Amd.Kep. (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
8. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon tentang Keterangan Telah Selesai Menjalani Pidana Nomor: W28.PAS.PAS1.PK.01.02-601, tanggal 7 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku Nomor: 651/KANWIL/TU-1/PBI/1988, tanggal 7 April 1988 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 11 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Maluku Nomor: 4055/Kanwil/TU-I/PNS/89, tanggal 15 Nopember 1989 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 821.3/SK/307/2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Muhammad Vanath, NIP: 14020 9133, tanggal 12 Oktober 2004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 823.4/1496 Tahun 2017, tanggal 16 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, atas nama Muhammad Vanath, Amd. Kep., NIP: 19660508 198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor: 182.1/429/2019, Perihal

Hlm. 23 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pemberhentian PNS Pelaku Tipikor di Kab. SBT, tanggal 15 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan dari Muhammad Vanath, Amd.Kep., kepada Bupati Seram Bagian Timur, tanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama Bupati Seram Bagian Timur, Nomor: 888/293/2019, Perihal Tanggapan Atas Keberatan Sdr. Muh. Vanath, Amd.Kep., tanggal 25 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB., tanggal 18 Maret 2014, atas nama Terdakwa Muhammad Vanath, Amd.Kep. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Buku Ekspedisi Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seram Bagian Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **SAMARDIN GURIUM** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak sama-sama mengajukan banding administratif;
- bahwa Saksi tidak tahu terkait pemeriksaan Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui jumlah PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat ada sekitar 17 (tujuh belas) orang;
- bahwa setahu Saksi PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya;
- bahwa dari pemeriksaan sampai dengan Saksi selesai menjalani hukuman pidana, Saksi tetap tercatat sebagai PNS;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah selama proses pemeriksaan Penggugat sampai dengan selesai menjalani hukuman pidana, Penggugat masih menerima gaji atau tidak;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang

Hlm. 24 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dengan Jabatan, atas nama Muhammad Vanath, Amd. Kep., NIP: 19660508 198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH);
- bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mulai ditahan sejak tahun 2014;
- bahwa Saksi mengetahui terkait penahanan Penggugat dari Petugas Rutan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat menjalani hukuman;
- bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat setelah bebas melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat setelah melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur kembali bekerja seperti biasa sebagai staf;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH), karena bersama-sama dengan Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati;
- bahwa Saksi mengakui atas keberatan yang diajukan kepada Bupati tidak pernah ada tanggapan;
- bahwa seingat Saksi, Penggugat mengajukan keberatan pada tahun 2019 ke Bupati;
- bahwa setahu Saksi, Penggugat setelah mengajukan keberatan kemudian mengajukan banding administratif yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Dalam Negeri;
- bahwa Saksi menerangkan atas banding administratif yang diajukan belum ada tanggapan sampai sekarang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum adanya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH), Penggugat pernah dipanggil atau tidak oleh Bupati maupun Badan Kepegawaian Daerah;
- bahwa Saksi menerangkan setelah menjalani hukuman pidana tidak lagi melaksanakan tugas, sama halnya dengan Penggugat;
- bahwa Saksi menerima gaji sampai dengan Agustus 2019 dan setelahnya tidak lagi menerima gaji;
- bahwa sepengetahuan Saksi ada sekita 42 (empat puluh dua) orang PNS yang mempunyai kasus, tetapi yang diberhentikan hanya 17 (tujuh belas) orang, sedangkan sisanya tidak diberhentikan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **RIDWAN KILWOUW** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi, Penggugat bertugas di Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) dan sebelumnya bertugas di Dinas Kesehatan;
- bahwa menurut pengakuan Saksi semua Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH) didistribusikan langsung ke masing-masing pihak yang bersangkutan;
- bahwa Saksi mengakui dia ditugaskan untuk menyerahkan atau mendistribusikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH) kepada Penggugat;
- bahwa Saksi menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH) kepada Penggugat tanggal 12 September 2019;
- bahwa Saksi menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH) di kantor Penggugat, sekitar pukul 10.30 WIT;
- bahwa Saksi menerangkan pada saat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH), Penggugat tidak sedang berada di kantor, kemudian atasan Penggugat memanggil Penggugat ke kantor untuk menerima surat tersebut dan Saksi langsung menyerahkannya kepada Penggugat sendiri;
- bahwa Saksi menerangkan penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH) ada tanda terimanya dan Penggugat pun bertanda tangan sewaktu menerimanya;
- bahwa Saksi menerangkan setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH) baik Penggugat maupun atasannya tidak memberikan tanggapan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali soal kasus Penggugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan khusus terkait pendistribusian surat-surat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui terkait keberatan yang diajukan Penggugat setelah menerima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (SK PTDH);
- bahwa Saksi mengetahui ada 1 (satu) orang yang kasusnya sama seperti Penggugat, namun tidak diberhentikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Juli 2020, yang mana Kesimpulan tersebut selengkap-lengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hlm. 26 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor: 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Muhammad Vanath, Amd.Kep., NIP. 19660508 198803 1 014" (*vide* Bukti P-1 = T-1) selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 12 Mei 2020, pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Mei 2020, yang di dalamnya Tergugat telah mengajukan dan menguraikan dalil-dalil eksepsi dan bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- b. Eksepsi upaya administratif (keberatan) telah lampau waktu (daluwarsa);
- c. Eksepsi upaya administratif (banding administratif) yang tidak tepat (keliru);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

"....objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2019 bertempat di Kantor

Hlm. 27 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DPPKB)...., sehingga Penggugat menempuh upaya administratif berupa pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Tergugat (Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur) perihal pengajuan keberatan yaitu pada tanggal 21 Desember 2019, setelah Penggugat ajukan keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi, selanjutnya Penggugat menempuh upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) dan kepada atasan dari Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI). Penggugat mengajukan banding administratif tertanggal 17 Januari 2020 dan sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Penggugat belum mendapat jawaban atas upaya banding administratif dari Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) dan Atasan Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif" (*vide* Gugatan Penggugat, halaman 4-5);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya telah mendalilkan yang pada pokoknya:

- a. bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) karena jika dihitung dari waktu penerimaan objek sengketa yaitu pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan waktu pengajuan Gugatan yaitu pada tanggal 17 Maret 2020 sudah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan;
- b. bahwa tindakan pengajuan keberatan oleh Penggugat dikategorikan sebagai pengajuan keberatan yang telah lampau waktu (daluwarsa) karena Penggugat telah mengetahui dan menerima objek sengketa sejak tanggal 23 September 2019 dan Penggugat baru mengajukan keberatan setelah +/- (kurang lebih) 75 (tujuh puluh lima) hari yaitu tepatnya pada tanggal 21 Desember 2019;
- c. bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif (banding administratif) kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BP-ASN/BAPEK) tertanggal 17 Januari 2020 adalah perbuatan yang tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah Re-

Hlm. 28 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangan BAPEK, sehingga tidak tepat jika upaya banding administratif ditujukan ke BAPEK yang bukan merupakan tugasnya; (*vide* Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Halaman 2-5)

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, pada pokoknya mempersoalkan mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Menimbang, bahwa aturan dasar dalam penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam ketentuan Pasal 129 mengatur mengenai upaya administratif, sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;

Hlm. 29 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah, yang hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan, sehingga ketentuan upaya administratif yang digunakan, dalam hal ini ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan upaya administratif atas suatu Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan, terdiri dari keberatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, serta banding yang diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang pada pokoknya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan yang diajukan Warga Masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya, dalam hal warga Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan maka dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat, dan dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Hlm. 30 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penting dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa setiap keputusan wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam keputusan, serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan, sehingga Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan, dapat dimaknai bahwa permohonan keberatan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan tersebut 'disampaikan' kepada pihak yang disebutkan dalam keputusan atau 'sejak diterimanya' keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan pasal-pasal sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim dalam menilai tenggang waktu pengajuan gugatan juga berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menentukan tenggang waktu pengajuan Gugatan paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan objek sengketa *a quo* diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, melalui proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 229 Tahun 2019 tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Berhubungan dengan Jabatan, atas nama Muhammad

Hlm. 31 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanath, Amd.Kep., NIP: 19660508 198803 1 014, tanggal 19 Agustus 2019, yang melalui surat keputusan tersebut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari statusnya selaku Pegawai Negeri Sipil (*vide* Bukti P-1 = T-1 = Objek Sengketa);

2. bahwa objek sengketa *a quo*, selanjutnya diantar dan diserahkan oleh Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Ridwan Kilwouw kepada Penggugat, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 September 2019 (*vide* Bukti T-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Ridwan Kilwouw);
3. bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat keberatan tanggal 18 November 2019 (*vide* Bukti P-2 = T-3) dan diterima oleh Tergugat tanggal 23 Desember 2019 (*vide* Bukti P-3);
4. bahwa terhadap surat pengajuan keberatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan menerbitkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 888/293/2019, Perihal Tanggapan Atas Keberatan Sdr. Muh. Vanath, Amd.Kep. tanggal 25 November (*vide* Bukti T-4), namun Penggugat menyatakan tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat (*vide* Gugatan Penggugat Halaman 4 dan keterangan saksi Samardin Gurium);
5. bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 9 Januari 2020 (*vide* Bukti P-4), yang dikirim tanggal 17 Januari 2020 (*vide* Bukti P-7), dan ke Menteri Dalam Negeri (*vide* Bukti P-5), dan selama proses persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan telah ditanggapi/dijawabnya banding administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa telah diterima Penggugat pada tanggal 12 September 2019 dan dihubungkan dengan Bukti P-2 dan Bukti T-3 berupa Surat Pengajuan Keberatan tertanggal 18 November 2019, yang diajukan Penggugat kepada Tergugat maka dapat diketahui bahwa upaya keberatan Penggugat atas terbitnya objek sengketa tersebut telah melampaui tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya objek sengketa *a quo* oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga akibat terlambatnya pengajuan keberatan tersebut objek sengketa *a quo* demi hukum memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim guna menyempurnakan pertimbangan mengenai tenggang waktu pengajuan

Hlm. 32 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, menilai bahwa Gugatan yang didaftarkan pada tanggal 17 Maret 2020 juga melewati tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa oleh Penggugat, yaitu pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa disebabkan upaya administratif bersifat wajib yakni merupakan tahapan yang terintegrasi dari tahapan untuk dapat dilakukannya pengajuan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka upaya keberatan Penggugat yang melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut berakibat hukum pada tenggang waktu upaya banding ke Atasan Tergugat dan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat (daluwarsa) adalah beralasan hukum untuk diterima dan karena Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima maka terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, khususnya mengenai syarat formil upaya administratif dalam pengajuan gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm. 33 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:
Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RYAN SURYA PRADHANA, S.H., dan MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INCE B. LALLO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H.

CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Hlm. 34 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. ATK -----	Rp. 205.000,-
3. Panggilan -----	Rp. 29.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. PNBP -----	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 290.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 35 dari 35 hlm Putusan Nomor 4/G/2020/PTUN.ABN.